



## BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 131 /KPTS/ VII /2022

TENTANG

### PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa Saudara **DARWIN HAMID, S.Ip** Nip. 19821216 200801 1 012 yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



2

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat Nomor: 600/079/PUPR-HB/VIII/2022, Perihal: Usulan Pergantian Bendahara.

**MEMUTUSKAN :**

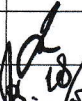
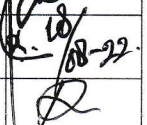
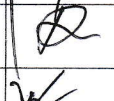
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **DARWIN HAMID, S.Ip** Nip. 19821216 200801 1 012 sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut

| SPECIMEN<br>BENDAHARA PENGELUARAN                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TANDA TANGAN                                                                      | PARAF                                                                               |
|  |  |

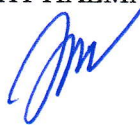
KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |  |
| Ass. Bid. Ekonomi & Pemb |  |
| Kadis PUPR               |  |
| Kabag. Hukum & Orgs      |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 30 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.